

ABSTRAK

MIFTAHUL MUNIR. Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, September 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y). 2) mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y). 3) mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).

Penelitian ini dilaksanakan di DIY yaitu di kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY pada tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan subjek yang digunakan adalah teknik *purposive*. Adapun subjek penelitiannya berjumlah 3 orang yaitu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah Perwakilan DIY, Kepala Sub Auditorat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah Perwakilan DIY dan Kasubag Humas dan Tata Usaha Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah Perwakilan DIY. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode berfikir induktif, yaitu menganalisis data dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang objektif sesuai dengan fakta, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) peranannya sangat signifikan dalam mendeteksi indikasi tindak pidana korupsi, karena BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan yang meliputi, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK DIY menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga negara dan dinas pemerintahan lainnya di DIY, khususnya aparat penegak hukum/APH. BPK DIY mengadakan event atau seminar tentang BPK dan kerjasama dengan kampus-kampus, media massa dan instansi lainnya dalam membangun kepercayaan publik. Kedua terdapat kendala yang dihadapi BPK DIY dalam eksistensinya memfiltrasi tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) yaitu pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi secara sembunyi-sembunyi dan terstruktur, BPK hanya sebatas memeriksa, waktu pemeriksaan, serta tim pemeriksa dan Sub Auditoriat menemui keterbatasan akses data dan penyedia data yang lambat. Ketiga upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu mapping resiko, penilaian-penilaian dan mapping intern, menginesiasi program E-Audit dan interview dengan pihak-pihak tertentu.

Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY dan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Miftahul Munir. The Existence of Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) In Infiltrate Corruption In Special Region of Yogyakarta (D.I.Y). Faculty of Teacher Training and Education, PGRI University of Yogyakarta, September 2015.

This research aims to 1) know the existence of Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) In infiltrate corruption in Special Region of Yogyakarta (D.I.Y). 2) Know what the constrains faced by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) in infiltrate corruption in Special Region of Yogyakarta (D.I.Y). 3) know what efforts are made Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) in infiltrate corruption in Special Region of Yogyakarta (D.I.Y).

This research was conducted in Special Region of Yogyakarta (D.I.Y) is in a representative office Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY in the academic year 2014/2015. This research is descriptive qualitative determination technique used is the subject of purposive

technique. As for the subject of his research consists 3 people that Chief Representative of Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) regional Representative DIY, Head of Sub Auditorat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) regional Representative DIY and Head of Public Relations and Administration Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) regional Representative of DIY. Colleting data in this research using observation, interviews, literature and documentation. The data analysis technique used is the method of inductive thinking, which analyzed data from the things that are special to the conclusion that the objective and accordance with the facts, then performed data reduction, data presertation, so that it can be deduced and verification.

The study concluded that firstly the existence of Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY In Infiltrate Corruption In Special Region of Yogyakarta (D.I.Y) a very significant role in detecting indications of corruption, because BPK has the authority to conduct the examination which includes, financial audit, performance audit and inspection with a specific purpose. BPK DIY cooperation and coordination with state agencies and other government agencies in DIY, in particular law enforcement officers/APH. BPK DIY held an event or seminar about BPK and cooperation with campuses, mass media and other institutions in building public trust. Secondly there are the constraints faced by BPK DIY in existence infiltrate corruption in Special Region of Yogyakarta (D.I.Y) namely the perpetrators of corruption to corruption in secret and structured, BPK only a check, time inspection, participants of the inspection team and Sub Auditorat meet the limitations of the data access and data providers are slow. Three an attempt to overcome these constrains namely risk mapping, assessments and internal mapping, initiate E-Audit Programs and interviews with certain parties.

Keywords : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY and Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu penyakit bangsa yang menjadi momok menakutkan bagi setiap negara, dikarenakan korupsi banyak sekali uang negara yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat tetapi hilang dan masuk kantong pribadi para koruptor sedangkan rakyatnya masih didalam lingkup kemiskinan yang disinyalir dibuat secara terstruktur. Kemiskinan secara terstruktur tersebut diciptakan hanya untuk kepentingan politik bagi sebagian para oknum yang berada didalam lingkup birokrasi negara. Korupsi menimbulkan sebuah dogma ketidakpercayaan terhadap kaum birokrat oleh masyarakat.

Korupsi merupakan musuh bagi kaum birokrat negara maupun masyarakat sehingga tidak salah jika korupsi dikatakan sebagai musuh bersama di dalam suatu negara. Korupsi bisa diberantas jika ada niat bersama dan keinginan kuat antara pejabat negara dan masyarakat. Dalam lingkup ini semua lembaga yang berhubungan dengan keuangan harus bekerja sama. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo dalam pemaparannya

mengungkapkan bahwa dalam upaya memberantas korupsi, perlu mengoptimalkan sinergi dan koordinasi untuk berperan aktif mencegah segala bentuk penyelewengan keuangan negara. "jadi yang kita utamakan adalah sistem bukan kasus". Lebih jauh Hadi Poernomo mengungkapkan secara konstitusi, BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Warta BPK, Edisi 2 - Vol. III Februari 2013. *Menindak dan Mencegah Korupsi Ibarat Telur dan Ayam, Sinergi Mencegah Korupsi*, hlm. 8).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan penting di dalam memerangi tindak pidana korupsi. Kebijakan, wewenang, fungsi, tugas, data dan hal-hal lain yang di miliki oleh BPK sangat membantu lembaga pemerintah lain yang bertugas memerangi korupsi. Sinergi yang dibangun oleh lembaga-lembaga pemerintah ini harus ditingkatkan untuk mengusung Indonesia bebas korupsi atau pun setidaknya menekan angka korupsi di Indonesia. BPK mempunyai andil besar dalam mengidentifikasi tindak pidana

korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) tahun 2012 tentang tindak pidana korupsi di berbagai provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam urutan ke-32 dalam kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY di dalam Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY di dalam Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY di dalam Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).?

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Eksistensi

Menurut Lorens Bagus (1996 : 183-185) eksistensi berasal dari bahasa bahasa latin yaitu "existere" yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari kata "ex" yang artinya keluar dan kata "*sistere*" yang artinya tampil atau muncul. Menurut Zainal Abidin (2007:16) eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu "menjadi" atau "mengada". Hal ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere* yang artinya keluar dari "melampaui" atau "mengatasi". Jadi "eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya".

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arti dari eksistensi dalam penelitian ini adalah keberadaan suatu benda, tempat, lembaga atau seseorang yang memberikan pengaruh dalam suatu sistem kejadian atau pekerjaan serta kegiatan dan dinilai berguna bagi manusia lainnya.

B. Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menurut pasal 23E ayat 1 UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggungjawab tentang keuangan negara. Menurut Ade Armando dalam bukunya "Mengetahui Lebih Dekat BPK, Sebuah Panduan Populer" (Ade Armando : 2) yang disusun khusus untuk masyarakat oleh BPK menyatakan bahwa peran dan tugas pokoknya diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

Dasar hukum keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (5) UUD yang memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan undang-undang". BPK lahir pada tanggal 1 Januari 1947. Nilai dasar yang dimiliki BPK RI dalam melaksanakan tugas-tugasnya ialah, yaitu :

1. Independensi
2. Integritas
3. Profesionalisme

Standar pemeriksaan BPK dapat dikatakan bersifat luwes, karena mengikuti perkembangan keadaan undang-undang yang berlaku baik di dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam suatu pemeriksaan, anggota BPK dan pemeriksa harus mempunyai batasan-batasan yang diatur di dalam kode etik. Untuk menegakkan kode etik, dibentuklah suatu Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. BPK RI mempunyai perwakilan di setiap Provinsi yang berjumlah 34 provinsi.

C. Pengertian Filtrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari filtrasi adalah proses penyaringan. Di dalam ilmu biologi atau kimia pengertian Filtrasi adalah pemisahan bahan secara mekanis berdasarkan ukuran partikelnya yang berbeda-beda.

Dapat disimpulkan bahwa filtrasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menyaring atau memilah-milah hal-hal ataupun zat-zat yang sesuai dengan porsinya. Dalam penelitian ini, pengertian dari filtrasi yaitu penyaringan atau pengolahan data-data mengenai korupsi yang dilakukan BPK perwakilan DIY dalam meminimalisir tindak pidana korupsi.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk* kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti "sebagian dari kenyataan yang dapat dipidanakan atau di hukum" yang sudah tidak tepat (Evi Hartanti: 2005). Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. (Ermansjah Djaja : 2008).

Pengertian tindak pidana korupsi ialah setiap tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyelewengkan atau menyalahgunakan kewenangan dalam sebuah jabatan yang di emban (Evi Hartanti: 2005).

2. Sifat Korupsi

Menurut Baharudin Lopa berdasarkan bukunya yang berjudul "*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*" yang di muat dalam bukunya Evi Hartanti (2005 : 10) membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Korupsi yang Bermotif Terselubung
Korupsi yang bermotif terselubung yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b. Korupsi yang Bermotif Ganda
Korupsi yang bermotif ganda yaitu seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi

sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.

3. Ciri, Tipe dan Jenis Korupsi

Ciri-ciri korupsi menurut Syed Husein Alatas berdasarkan bukunya yang berjudul "Sosiologi Korupsi" yang dikutip oleh Evi Hartati (2005 : 10-11), yaitu:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlingkungan dibalik pembenaran hukum.

Ermansjah Djaja (2010 : 17-18) mengutip pernyataan dari Piere Beirne dan James Messerschmidt yang berpandangan bahwa korupsi sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Maka dari itu mereka menjelaskan adanya empat tipe korupsi, yakni sebagai berikut.

- a. *Political Bribery*
- b. *Political Kickbacks*
- c. *Election Fraud*
- d. *Corrupt Campaign Practice*

Pendapat Beveniste yang dikutip oleh Ermansjah Djaja (2010: 18-20) yang memandang korupsi sebagai aspek, dan untuk itu beliau memberikan pemahaman terhadap korupsi atas empat jenis, yakni:

- a. *Discretionary corruption*, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *ilegal* maupun *discretionary*

yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Selanjutnya jika dilihat dalam prakteknya, menurut Darwan Prinst dalam bukunya yang berjudul *pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ada dua jenis korupsi, yakni:

a. *Administrative Corruption*

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri.

b. *Against The Rule Corruption*

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum.

4. Unsur dan Bentuk Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
2. Perbuatan melawan hukum.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian.
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut Jeremy Pope (2003) yang mengutip pernyataan dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption*, menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yakni:

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
5. Penyebab Korupsi dan Akibat dari Korupsi

Menurut Evi hartanti (2005 : 11), faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi adalah *sebagai* berikut :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme.
- c. Kurangnya pendidikan.
- d. Kemiskinan.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal.
- i. Keadaan masyarakat.

Akibat yang timbul *karena* adanya tindak pidana korupsi menurut Evi hartanti (2005 : 16-17) adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.
3. Menyusutnya pendapatan negara.
4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara.
5. Perusakan mental pribadi.
6. Hukum tidak lagi dihormati.

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DIY yaitu di kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY. Alasan pemilihan tempat ini yaitu di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DIY dengan pertimbangan bahwa berdasarkan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23E, 23F, dan 23G.

B. Cara Penelitian

dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu hasil penelitian berupa kalimat-kalimat dengan mengambil data-data yang kongkrit tentang eksistensi Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data pustaka yaitu data yang didapat dari studi kepustakaan, yaitu dengan memperoleh data-data yang diperlukan terdapat dalam buku-buku atau makalah-makalah. Data yang didapat dari

studi kepustakaan terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder (Sugiyono, 2010 : 308).

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Suharsimi Arikunto, 2010:172).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Itulah sebabnya pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat (Suharsimi Arikunto 2010 : 265).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan metode observasi, metode wawancara, metode kepustakaan dan metode dokumentasi.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu data reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Deskripsi Data

a. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).

Berdasarkan amanat UUD tahun 1945 pasal 23 yang menyebutkan bahwa "untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang", maka dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No. 11/OEM pada tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947.

Berdasar Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi, sehingga dipecahlah BPK Perwakilan di Yogyakarta menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

b.Susunan Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).

Susunan organisasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) terdiri dari ketua perwakilan yang mengepalai, yaitu :

- 1) Kepala Sub Auditorial, yang mengepalai:
 - a) Pengendali Teknis;
 - b) Ketua Tim Senior (terdiri dari dua orang).
- 2) Kepala Sekretariat Perwakilan, yang mengepalai:
 - a) Kasubag Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
 - b) Kasubag Keuangan;
 - c) Kasubag Umum dan TI;
 - d) Kasubag Hukum;
 - e) Kasubag Sumber Daya Manusia.

f.Wilayah Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).

Wilayah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) meliputi, yakni:

- a) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);

- b) Kotamadya Yogyakarta (Kota Yogyakarta);
- c) Kabupaten Bantul;
- d) Kabupaten Sleman;
- e) Kabupaten Kulon Progo;
- f) Kabupaten Gunung kidul, serta
- g) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).

Wawancara dilakukan secara langsung kepada Tiga (3) narasumber yaitu Bapak Nurochman selaku staff dari BPK perwakilan DIY yang mewakili kepala BPK Perwakilan DIY, Bapak Wahyu Bagus Dwiarto selaku staff Sub Auditorat BPK Perwakilan DIY dan Bapak I Gusti Agus Agung Brahmarawan selaku staff Kasubag Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DIY.

Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY yaitu Peranannya sangat signifikan dalam mendeteksi indikasi Tipikor (Tindak Pidana Korupsi karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan yang meliputi:

- a) Pemeriksaan Keuangan,
- b) Pemeriksaan Kinerja, dan
- c) Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu.

Pengertian dari pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 1 angka 1 UU 15/2004).

Dikatakan oleh Bapak Nurochman (Staff BPK DIY), Faktor pendukung BPK DIY dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY yaitu sebagai berikut:

- a) Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten;

- b) Dukungan Aparat Penegak Hukum atau biasa di singkat APH yang preventif;
- c) Dukungan masyarakat yang sudah pintar atau cerdas apabila mengetahui adanya indikasi yang mencurigakan mengenai penyelewangan melalui laporan publik misalnya media massa;
- d) Pemerintah daerah (Pemda), khususnya Pemda DIY sudah menandatangani suatu fakta intergritas zona bebas.

Di dalam tugas pemeriksaannya BPK tidak ada campur tangan dari pihak-pihak lain kecuali apabila pemeriksaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain. Kebebasan ini tidak sepenuhnya bebas, tetapi masih ada batasan-batasan yang diatur oleh peraturan dari BPK dan undang-undang. Tidak ada kebijakan tersendiri yang dikeluarkan oleh BPK DIY diluar kebijakan BPK Pusat di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY dikarenakan kebijakannya sama dengan BPK Pusat atau mengikuti aturan yang dikeluarkan BPK Pusat.

Prosedur pengauditan yang dilakukan oleh BPK DIY secara periodik yang meliputi pemeriksaan keuangan sedangkan pemeriksaan kinerja digunakan untuk memeriksa hasil kerja para pegawai. Apabila dari pemeriksaan tersebut ditemukan kejanggalan maka akan digunakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk memeriksa lebih dalam temuan tersebut. Bapak Wahyu Bagus Dwiarto juga mengatakan tindakan awal apabila terjadi indikasi adanya tindak pidana korupsi di dalam suatu lembaga negara atau suatu dinas pemerintahan di DIY, yaitu di lakukan secara berjenjang atau secara bertahap.

Cara BPK DIY dalam membangun kepercayaan publik adalah dengan mengadakan berbagai macam event yang berhubungan dengan BPK. Selanjutnya BPK juga menjalin kerjasama dengan media elektronik maupun media cetak sehingga informasi yang ingin diketahui oleh publik bisa tersampaikan dengan baik. Informasi-informasi tersebut sudah melalui proses prosedur-prosedur yang sudah ditentukan terlebih dahulu melalui aturan-aturan dan

undang-undang yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada saat pemeriksaan, BPK DIY selalu mengutamakan prosedur pemeriksaan yang merangkul semua instansi terkait dan atas persetujuan instansi tersebut dan berdasarkan undang-undang, aturan-aturan dan kode etik pemeriksaan.

Dikatakan juga oleh Bapak I Gusti Agus Agung Brahmarawan, Dalam pemeriksaan BPK DIY berkoordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum). BPK akan melaporkan indikasi atau keeurigaan penyelewangan kepada APH setelah LHP disahkan. Di dalam persidangan APH meminta keterangan staf ahli sehingga tuntutan tersebut sah secara hukum. Apabila terjadi indikasi adanya tindak pidana korupsi yang ditemukan oleh BPK DIY di dalam suatu lembaga negara atau dinas pemerintahan di DIY, BPK DIY akan melaporkan hasil temuannya kepada APH, karena BPK hanya bertugas untuk memeriksa tetapi tidak untuk pengusutan, penyidikan dan penyelidikan akan diserahkan kepada APH. Kecuali apabila BPK DIY diminta untuk mengaudit secara investigative (Audit Investigatif)

2.Kendala-Kendala yang dihadapi BPK DIY di dalam Eksistensinya Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).

Bapak Nurochman (Staff BPK DIY) mengatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh BPK DIY di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY, yaitu:

- a) Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) akan bergerak secara sembunyi sembunyi dan terstruktur sehingga sulit untuk dideteksi;
- b) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya bekerja sebatas memeriksa saja, tidak bisa sebagai penyidik;
- c) Waktu pemeriksaan, karena hanya diberi waktu 60 hari.

Bapak Wahyu Bagus Dwiarto (Staff Sub Auditorat BPK DIY) menambahkan, kendala yang dihadapi BPK DIY terutama Sub Auditoraldi dalam mengaudit keuangan lembaga negara atau dinas pemerintahan di DIY yaitu akses data yang kurang untuk

membantu pemeriksaan dan penyedia data yang lambat.

3.Upaya-Upaya BPK DIY dalam Mengatasi Kendala-Kendala yang dihadapi di dalam Eksistensinya Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsidi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).

Dikatakan oleh Bapak Nurochman (Staff BPK DIY), cara BPK dalam menyikapi kendala-kendala yang di hadapi di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY yakni sebagai berikut.

- a) Melakukan pemeriksaan secara berurutan,
- b) Tim pemeriksa BPK harus cermat dan cerdas,
- c) BPK dalam menjalankan tugasnya selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).

Bapak Wahyu Bagus Dwiarto (Staff Sub Auditorat BPK DIY)mengatakan cara menyikapi kendala kurangnya akses data dan penyediadata yang lambat yaitu dengan menginesiasi program E-Audit data.

Dikatakan juga oleh Bapak Nurochman (Staff BPK DIY), upaya-upaya yang dilakukan BPK DIY di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY, yaitu :

- a) Maping resiko.
- b) Penilaian-penilaian dan maping intern.
- c) Interview dengan pihak-pihak tertentu.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A.Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) di dalam Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsi.

Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY yaitu peranannya sangat signifikan dalam mendeteksi indikasi Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaaan yang meliputi:

- a) Pemeriksaan Keuangan,
- b) Pemeriksaan Kinerja, dan
- c) Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu

BPK DIY dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi, terdapat 2 bagian yaitu sebagai tim Sub Auditoriat dan Sekretariat perwakilan yang dipimpin oleh kepala perwakilan. Pada saat ini eksistensi Sub

Auditorat BPK DIY dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY yaitu memainkan peranannya dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan yang semua ini berada dalam sebuah lingkup tahap-tahap pemeriksaan. Sub Auditorat BPK DIY memantau rekomendasi hasil pemeriksaan apabila ada kecurigaan ketidaksesuaian antara laporan hasil pemeriksaan (LPH) dan realita di lapangan. Kecurigaan ini akan ditindaklanjuti ke jenjang berikutnya. BPKDIY di dalam melaksanakan tugasnya, menggunakan prosedur pengauditan yang dilakukan terhadap lembaga negara atau dinas pemerintahan di DIY berlaku melalui cara-cara, yaitu :

- a) Secara periodik, yaitu dilakukan sebanyak 1 tahun sekali yang berupa pemeriksaan keuangan.
- b) Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan terhadap kinerja pegawai apakah sesuai dengan aturan dan hasil kerja yang di targetkan.
- c) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan apabila ada temuan kecurigaan dari pemeriksaan secara periodik.

Dalam UUD 1945 yang sudah di amendemen, di katakan bahwa BPK adalah badan yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian yang dirasakan oleh BPK di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi berdasarkan UUD 1945 yang sudah di amendemen yaitu kebebasan di dalam menentukan:

- a) Obyek pemeriksaan;
- b) Dokumen pemeriksaan;
- c) Merencanakan pemeriksaan;
- d) Melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan.

Di dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, BPK tidak ada campur tangan dari pihak-pihak lain kecuali apabila pemeriksaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain. Kebebasan ini tidak sepenuhnya bebas, tetapi masih ada batasan-batasan yang diatur oleh peraturan dari BPK dan undang-undang. BPK DIY dalam kerjanya tidak ada kebijakan tersendiri yang dikeluarkan oleh BPK DIY

diluar kebijakan BPK Pusat di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY dikarenakan kebijakannya sama dengan BPK Pusat atau mengikuti aturan yang di keluarkan BPK Pusat.

BPK DIY menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga negara dan dinas pemerintahan lainnya di DIY dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi, sehingga bisa mewujudkan cita-cita negara. Laporan hasil pemeriksaan (LHP), berisi beberapa hal dan berdasarkan beberapa aturan-aturan, yakni:

- a) SPI (Sistem Pengendalian Intern).
- b) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atau LK (Laporan kinerja).
- c) LHP terhadap kepatutan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan BPK DIY berkoordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum). BPK akan melaporkan indikasi atau kecurigaan penyelewangan kepada aparat penegak hukum setelah laporan hasil pemeriksaan disahkan. Di dalam persidangan aparat penegak hukum meminta keterangan dari staf ahli, sehingga tuntutan tersebut sah secara hukum.

BPK pada saat pemeriksaan menggunakan beberapa cara atau senjata untuk mengetahui ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi di dalam suatu lembaga negara atau suatu dinas pemerintahan di DIY melalui tim pemeriksa yang di bentuk oleh Sub Auditoriat BPK. Sub Auditorat BPK DIY menggunakan senjata untuk menguji fungsi 5 asepsi management, yakni :

- a) Eksistensi;
- b) Right obligation atau hak dan kewajiban, yaitu memeriksa kebenaran dari kepemilikan dan penggunaan keuangan;
- c) Valuetion, yaitu menguji kefailitan data atau kebenaran data dari hasil pemeriksaan;
- d) Kelengkapan, yaitu memeriksa apakah hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari aturan-aturan dalam hasil pemeriksaan;
- e) Disqousition.

Langkah awal atau tindakan pertama apabila ditemukan terjadinya indikasi tindak pidana korupsi di dalam suatu lembaga negara atau suatu dinas pemerintahan di DIY, yaitu dilakukan secara berjenjang atau secara bertahap. Selanjutnya, apabila temuan itu benar maka BPK DIY akan memeriksa secara mendalam dan apabila telah selesai hasilnya berupa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). BPK DIY akan melaporkan hasil temuannya kepada APH (Aparat Penegak Hukum), karena BPK hanya bertugas untuk memeriksa tetapi untuk pengusutan, penyidikan dan penyelidikan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kecuali apabila BPK DIY diminta untuk mengaudit secara investigatif (Audit Investigatif). Secara terperinci proses tindakan apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yakni, laporan temuan adanya indikasi tipikor oleh anggota tim pemeriksa akan dilaporkan kepada ketua tim. Selanjutnya laporan temuan tersebut dilaporkan kepada pengendali teknis dan mengolahnya sesuai dengan laporan kebenaran temuan yang selanjutnya dari pengendali teknis dilaporkan kepada penanggung jawab pemeriksaan. Dari penanggung jawab pemeriksaan dilaporkan atau diberikan kepada kepala perwakilan BPK di masing-masing daerah. Selanjutnya dari kepala perwakilan dilaporkan lagi kepada ketua BPK RI (BPK Pusat). Selanjutnya apabila laporan temuan tersebut memang berindikasi adanya tindak pidana akan dilaporkan kepada APH atau aparat penegak hukum.

BPK dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahan tersebut berupa permasalahan hukum dengan lembaga negara atau dinas pemerintahan lainnya karena adanya ketidaksesuaian dalam pemeriksaan ataupun yang lainnya. Apabila terjadi permasalahan tersebut, BPK DIY akan mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan penegakan hukum (PH) dan perundang-undangan yang berlaku.

BPK DIY mempunyai cara untuk membangun kepercayaan publik dalam eksistensinya memfiltrasi tindak pidana

korupsi di DIY yakni mengadakan event atau seminar tentang BPK dan kerjasama dengan kampus-kampus, media massa dan instansi lainnya yang ada di wilayah DIY. Dalam tugasnya sebagai pemeriksa keuangan, BPK DIY akan mempublikasikan hasil pemeriksaan kepada publik setelah diproses terlebih dahulu sehingga bisa diterima publik dengan menyesuaikan dengan fakta yang ada. Laporan dari BPK DIY akan dipublikasikan setelah kurang lebih 60 hari pemeriksaan, hasilnya yaitu laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. LHP BPK akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di bahas bersama antara BPK DIY dan DPRD dalam sidang paripurna DPRD. Setelah LHP disetujui dan disahkan di dalam sidang paripurna, LHP akan dipublikasikan melalui media massa yaitu melalui acara yang ditayangkan TVRI Yogyakarta yang sudah terjalin kerjasama antara pemerintah, BPK dan TVRI. Hal ini didasarkan pada undang-undang konsumsi publik.

B.Kendala-Kendala yang dihadapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) di dalam Eksistensinya Mengfiltrasi Tindak Pidana Korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) di dalam eksistensinya memfiltrasi tindak pidana korupsi mempunyai kendala-kendala, yaitu:

- a) Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) akan bergerak secara sembunyi-sembunyi dan terstruktur sehingga sulit untuk di deteksi;
- b) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya bekerja sebatas memeriksa saja, tidak bisa sebagai penyidik;
- c) Waktu pemeriksaan, karena hanya diberi waktu 60 hari sehingga harus bekerja cepat dalam pemeriksaan;
- d) Kendala yang dihadapi BPK DIY, khususnya tim pemeriksa dan Sub Auditoriat di dalam mengaudit keuangan lembaga negara atau dinas pemerintahan di DIY yaitu akses data yang kurang untuk membantu pemeriksaan dan penyedia data yang lambat.

C. Upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) di dalam Eksistensinya Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa cara dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) di dalam eksistensinya memfiltrasi tindak pidana korupsi, yaitu :

- a) Melakukan pemeriksaan secara berurutan;
- b) Tim pemeriksa BPK harus cermat dan cerdas;
- c) BPK dalam menjalankan tugasnya selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH);
- d) Cara menyikapi kendala tim pemeriksa dan Sub Auditorial di dalam mengaudit keuangan lembaga negara atau dinas pemerintahan di DIY yaitu dengan menginesiasi program E-Audit data.

Upaya lain yang dilakukan BPK DIY di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY, yaitu :

- a) Maping resiko.
Maping resiko maksudnya yaitu melakukan pemeriksaan yang terlebih dahulu sudah menentukan resiko yang akan terjadi dari pemeriksaan tersebut atau biasa di sebut pemeriksaan berbasis resiko.
- b) Penilaian-penilaian dan maping intern.
Maping intern disini maksudnya yaitu pemeriksaan yang menentukan terlebih dahulu titik-titik rawan dari tindak pidana korupsi.
- c) Interview dengan pihak-pihak tertentu.

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY yaitu peranannya sangat signifikan dalam mendeteksi indikasi Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaaan yang meliputi:

- a) Pemeriksaan Keuangan;

- b) Pemeriksaan Kinerja dan
- c) Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu.

BPK DIY di dalam melaksanakan tugasnya, menggunakan prosedur pengauditan yang dilakukan terhadap lembaga negara atau dinas pemerintahan di DIY, berlaku melalui cara-cara, yaitu :

- a) Secara periodik;
- b) Pemeriksaan kinerja;
- c) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BPK DIY menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga negara dan dinas pemerintahan lainnya di DIY dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi, sehingga bisa mewujudkan cita-cita negara. Dalam pemeriksaan BPK DIY berkoordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum).

BPK DIY mengadakan event atau seminar tentang BPK dan kerjasama dengan kampus-kampus, media massa dan instansi lainnya yang ada di wilayah DIY untuk membangun kepercayaan publik. Dalam tugasnya sebagai pemeriksa keuangan, BPK DIY akan mempublikasikan hasil pemeriksaan kepada publik setelah diproses terlebih dahulu sehingga bisa diterima publik dengan menyesuaikan dengan fakta yang ada. Laporan dari BPK DIY akan dipublikasikan setelah kurang lebih 60 hari pemeriksaan, hasilnya yaitu laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. LHP BPK akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dibahas bersama antara BPK DIY dan DPRD dalam sidang paripurna DPRD. Setelah LHP disetujui dan disahkan di dalam sidang paripurna, LHP akan dipublikasikan melalui media massa yaitu melalui acara yang ditayangkan TVRI Yogyakarta yang sudah terjalin kerjasama antara pemerintah, BPK dan TVRI. Hal ini didasarkan pada undang-undang konsumsi publik. Apabila di dalam LHP di temukan indikasi tindak pidana korupsi maka akan dilimpahkan oleh BPK DIY kepada aparat penegak hukum.

Kendala-kendala yang dihadapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) di dalam eksistensinya Memfiltrasi Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut: (1) Pelaku tipikor (Tindak Pidana Korupsi) melakukan korupsi secara

sembunyi-sembunyi dan terstruktur sehingga sulit untuk di deteksi, (2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya bekerja sebatas memeriksasaja, tidak bisa sebagai penyidik (3) Waktu pemeriksaan hanya 60 hari sehingga harus bekerja cepat dalam pemeriksaan, dan (4) Tim pemeriksa dan Sub Auditoriat menemui keterbatasan atau kurangnya akses data untuk membantu pemeriksaan dan penyedia data yang lambat.

Terdapat beberapa cara dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) di dalam eksistensinya memfiltrasi tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut. (1) Melakukan pemeriksaan secara berurutan, (2) Tim pemeriksa BPK harus cermat dan cerdik, (3) BPK dalam menjalankan tugasnya selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), (4) tim pemeriksa dan Sub Auditoriat menyikapi keterbatasan akses data dengan menginesiasi program E-Audit data.

Upaya lain yang dilakukan BPK DIY di dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di DIY, yaitu sebagai berikut. (1) Maping resiko, (2) Penilaian-penilaian dan maping intern, (3) Interview dengan pihak pihak tertentu.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian tentang eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY dalam memfiltrasi tindak pidana korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) yaitu tindak pidana korupsi di DIY semakin menurun dan para pelaku jera untuk melakukan korupsi. Kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk membantu aparat penegak hukum dalam memerangi tindak pidana korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat menjadi meningkat sehingga masyarakat dan para pejabat dan masyarakat mampu besinergi untuk mewujudkan cita-cita negara yang terkandung dalam UUD 1945 dan pancasila. Kesejahteraan rakyat meningkat karena tidak adanya lagi tindak peyelewegan dana untuk

rakyat. Untuk BPK DIY sendiri semakin mendapatkan kepercayaan publik, BPK DIY bisa melaksanakan tugas pemeriksaan baik keuangan, kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu dengan baik. Meski tidak bisa di hapuskan, tetapi hal ini bisa meminimalisir sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan para birokrat bisa baik dan hal ini perlu adanya andil dari masyarakat untuk mewujudkannya.

C. Saran

1. Pemerintah dan Lembaga Negara
 - a. Transparasi keuangan yang nyata sesuai dengan apa adanya.
 - b. Peningkatan pelayanan publik yang tepat dan cepat, karena semua hal berawal dari kepercayaan.
 - c. Lebih meningkatkan kesadaran (sadar diri), bahwa uang negara adalah uang rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
 - d. Mengutamakan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi selama masih pada jam kerja, karena jabatan adalah amanat.

2. Masyarakat

Untuk lebih meningkatkan kesadaran akan jahatnya tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat diharapkan melakukan upaya untuk melawans segala bentuk tindakan yang mengarah kepada praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Semua upaya dimulai dari hal-hal kecil dan ruang lingkup kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Armando. Tanpa Tahun. *Mengenai Lebih Dekat BPK, Sebuah Panduan Populer*. Jakarta : Biro HUMAS dan Luar Negeri BPKRI.
- Andi Hamzah. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.
- B. Soedarso. 1969. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Bhatara Karta Aksara.
- Baharudin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Kompas.
- Burhan, Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Grafindo.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Elwil Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gottschalk . Tanpa Tahun. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1986 Jakarta : UI Press.
- Imam Gunawam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*. (terj.) Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lorens Bagus (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Mansyur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Rev. Ed.)*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- IGM, Nurdjanah. 2005. *Korupsi Dalam Praktik Bisnis : Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsul Anwar. 2006. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta : Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktik* (Rev. Ed). Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Suyatno. 2005. *Korupsi Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Syed Husein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta : LP3ES.

Warta BPK, Edisi 2 - Vol. III Februari 2013. *Menindak dan Mencegah Korupsi Ibarat Telur dan Ayam , Sinergi Mencegah Korupsi*. Jakarta : Sekretaris Jendral BPK RI.

Zainal Abidin. 2007. *Analisis Eksistensial: sebuah pendekatan alternatif untuk psikologi dan psikiatri*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Aulia Rahman Sinaga. 2011. *Pengertian Eksistensi*. (Online), (<http://auliarahmansinaga.blogspot.com/2011/11/eksistensi-manusia-dalam-kehidupan.html>, diakses 11 Februari 2015).

Faricha Hasinta. 2012. *Eksistensi Manusia*. (Online), (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/03/22/eksistensi-manusia-444068.html>, diakses 11 Februari 2015).

Musny Afandi .2012. *Daftar Peringkat 33 provinsi terkorup di Indonesia*. (Online), (<http://munsypedia.blogspot.com> daftar peringkat 33 provinsi terkorup, diakses 28 Agustus 2014).

Muchlisin Riadi. 2013. *Bentuk Korupsi* (Online), (<http://vwww.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html>, diakses 11 Februari 2015).

Nisa Halimah. 2006. *Pengertian Filtrasi*. (Online), (<http://nisahalimahl.file.wordpress.com/2009/06/jenis-pemisahan-campuran.pdf>, diakses 28 Agustus 2014).

Masbied. 2014. *Pengertian Eksistensi Menurut Para Ahli*. (Online), (<http://www.duniapelajar.com/2014/07/18/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli>, diakses 11 Februari 2015).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian Eksistensi*. (Online)(<http://kbbi.web.id> eksistensi, diakses 28 Agustus 2014)

_____. *Pengertian Filtrasi*. (Online), (<http://kbbi.web.id> Filtrasi, diakses 28 Agustus 2014).

_____. *Pengertian Korupsi*. (Online), (<http://kbbi.web.id> korupsi, diakses 28 Agustus 2014).

www.bpk.go.id

www.kpk.go.id

kbbi.web.id